



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**

Jalan Panji Nomor 46 Kelurahan Panji Tenggara

Website : <http://diarpus.kukarkab.go.id> E-mail : [diarpuskukar@gmail.com](mailto:diarpuskukar@gmail.com) Kode Pos 75514

**LAPORAN**

TENTANG

**PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**

**TAHUN 2022**

**I. PENDAHULUAN**

**A Latar Belakang**

Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD 1954 Pasal 28 F, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik juga merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (good governance) sebagaimana diamanatkan dalam Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sesuai dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 28 tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.

Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi yang cepat, tepat, murah dan sederhana. Terkait dengan tugas PPID Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara telah menyelenggarakan pelayanan dan pengelolaan informasi publik melalui Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) dengan Surat Keputusan Kepala Dinas



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : P-1126/DIARPUS/SET.1/555.1/11/2020.

**B Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik**

Dalam rangka memperlancar pelayanan informasi publik, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki berbagai kanal informasi baik melalui surat elektronik (diarpuskukar@gmail.com), website (<http://diarpus.kukarkab.go.id>) maupun melalui media sosial seperti facebook (Kearsipan dan Perpustakaan Kukar) dan (Perpustakaan Umum Kukar) dan instagram (diarpus\_kukar). Selain secara daring (online), pemohon dapat mengajukan informasi dengan datang langsung pada ruang PPID Gedung Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara Jalan Panji Nomor 46 Tenggarong.

**C Sumber Daya Manusia**

Dalam melaksanakan pelayanan informasi publik, PPID didukung sumber daya manusia yang ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : P-1126/DIARPUS/SET.1/555.1/11/2020 Tanggal 23 Nopember 2020 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sumber daya manusia PPID Pembantu Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut :

NO.	JABATAN DALAM PPID PEMBANTU	NAMA / JABATAN
1.	Pengarah	PPID Utama Kutai Kartanegara
2.	Ketua	Plt. Kepala Dinas
3.	Sekretaris	Sekretaris Dinas
4.	Bidang Pendukung Sekretariat PPIDP	1. Kabid. Pembinaan Perpustakaan 2. Kasi. Pengembangan dan Layanan Perpustakaan 3. Nuriana K.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

5.	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kabid. Perlindungan dan Penyelamatan Arsip</li> <li>Kasi. Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah</li> <li>Marliyana, S.Sos</li> </ol>
6.	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kasubbag. Umum dan Ketatalaksanaan</li> <li>Kasi. Pengelolaan Sistem Informasi dan Perizinan penggunaan Arsip</li> <li>Muhamad, S.Sos.I.</li> </ol>
7.	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kabid. Pengelolaan dan Perizinan dan Penggunaan Arsip</li> <li>Kasubbag. Penyusunan Program dan Keuangan</li> <li>Falinna Elly Yanie</li> </ol>
8.	Pejabat Fungsional	<ol style="list-style-type: none"> <li>Siti Noergaimah, S.E., M.M.</li> <li>H. Abdul Aziz Rahman, S.Pd.I.</li> <li>Harmiwati</li> <li>Roni Fadillah</li> </ol>

## II. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

- Jadwal pelayanan informasi dilaksanakan setiap hari senin sampai jum'at dengan pembagian waktu sebagai berikut :
  - ~ Senin – Kamis : 08.00 – 12.00 Wita dan 13.00 – 16.30 Wita
  - ~ Jum'at : 08.00 – 11.30 Wita dan 13.00 – 16.30 Wita
- Personil yang terlibat sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : P-1126/DIARPUS/SET.1/555.1/11/2020 Tanggal 23 Nopember 2020 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Jumlah permohonan informasi publik di PPID pelaksana Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut :
  - ~ Jumlah permohonan yang masuk : NIHIL
  - ~ Jumlah permohonan yang diproses : NIHIL
  - ~ Jumlah permohonan yang ditolak : NIHIL
  - ~ Jumlah permohonan keberatan : NIHIL
- Uji konsekuensi : BELUM
- Jumlah sengketa yang terjadi : NIHIL

## III. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN

Penyusunan Laporan Tahunan PPID dimaksudkan untuk menjadi referensi



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

dalam mengevaluasi kinerja PPID untuk menentukan strategi dan kebijakan perbaikan pelaksanaan PPID tahun depan, sedangkan tujuan penyusunan laporan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan implementasi keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Meningkatkan pelayanan informasi publik pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Memperkuat sinergitas antara PPID Utama dan PPID Pelaksana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Mewujudkan penyelesaian sengketa informasi publik di daerah, khususnya Kabupaten Kutai Kartanegara.

#### **IV. KENDALA DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

1. Petugas pelayanan informasi publik baik secara online (digital) maupun offline atau datang langsung belum memiliki kompetensi yang memadai sehingga akan berdampak langsung terhadap pelayanan dan pemenuhan hak masyarakat atas informasi publik .
2. Belum semua bidang memahami tentang pentingnya penyediaan materi/informasi publik yang harus dipublikasikan, maupun yang masuk dalam kategori untuk yang dikecualikan.
3. Belum semua bidang menganggap penting untuk menyampaikan dokumen-dokumen tentang informasi publik kepada PPID, termasuk kewajiban Badan Publik menyediakan dan memberikan pelayanan informasi publik.

#### **V. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT**

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kompetensi petugas pengelola PPID melalui Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) pengelolaan data informasi.
2. Sosialisasi perlu dilakukan secara rutin dan berkala agar semua pihak dapat memahami pentingnya penyediaan informasi.
3. Meningkatkan volume pemberian informasi kepada masyarakat secara simultan melalui media sosial yang ada sehingga masyarakat dapat mengetahui informasi pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

## VI. PENUTUP

Demikian Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022, sebagai pertanggungjawaban Badan Publik untuk pengelolaan informasi publik. Laporan ini merupakan wujud transparansi, efektif dan efisien serta akuntabilitas Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan Program Dedikasi Kukar Idaman untuk mewujudkan masyarakat Kutai Kartanegara yang sejahtera dan bahagia.

Ditetapkan di : Tenggarong


Pada Tanggal : 5 Januari 2023



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

## FOTO DOKUMENTASI


### 1. Media Sosial (Instagram, Facebook dan Youtube) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara



Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)





Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



## FOTO DOKUMENTASI

2. Ruang Layanan PPID Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)